

BUPATI DEMAK RESMIKAN 14 BANGUNAN FISIK SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN ANGGARAN 2023 SENILAI Rp11,3 MILIAR



Sumber Gambar:

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/04/2023/11/27/Gambar-WhatsApp-2023-11-27-pukul-191429_81e922ee-502846764.jpg

Isi Berita:

DEMAK, suaramerdeka.com - Bupati Demak dr Hj Eisti'anah SE meresmikan 14 bangunan fisik pada sekolah dasar (SD) dan SMP yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2023.

Peresmian dilangsungkan di SDN Tlogopandogan 2 Kecamatan Gajah, Senin (26/11).

Turut mendampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Haris Wahyudi Ridwan AP MSi, Kabid Pembinaan SD dan SMP Dindikbud, Nadhif Alawi ST ME serta sejumlah pimpinan OPD.

Bupati mengaku bersyukur atas selesainya pembangunan dan revitalisasi gedung bagi 10 SD dan 4 SMP di Kabupaten Demak yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2023 dengan kondisi baik.

"Tentu ini menjadi kebanggaan bagi kita semua sekaligus sebagai langkah nyata dalam memajukan sektor pendidikan di Kabupaten Demak," kata bupati usai peresmian realisasi bantuan sarana dan prasarana Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023 pada satuan pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Demak.

Menurut penuturannya, gedung-gedung tersebut bukan hanya sebagai struktur fisik, tetapi juga sebagai simbol komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak penerus masa depan bangsa.

DAK telah menjadi katalisator dalam mewujudkan mimpi-mimpi mereka.

Oleh karena itu, pihaknya mengajak agar menjadikan gedung tersebut sebagai tempat yang penuh semangat dan inspirasi.

"Jadikan ruang-ruang belajar yang baru ini menjadi tempat di mana pengetahuan dan kebijaksanaan tumbuh bersama," tuturnya.

Mbak Eisti berkeyakinan, dengan fasilitas yang memadai, berarti pula sedang membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah, memberikan dorongan positif terhadap prestasi akademis dan perkembangan karakter generasi penerus bangsa.

Alokasi DAK fisik bidang pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Demak tahun anggaran 2023, terang Kepala Dindikbud Haris Wahyudi Ridwan, dipergunakan untuk revitalisasi SD dan SMP.

Adapun besaran anggaran Rp 11,375 miliar, yang terbagi ke dalam DAK SD sebesar Rp 7,980 miliar dan DAK SMP sebesar Rp 3,394 miliar.

Kemudian sekolah penerima bantuan DAK meliputi, SDN Sidoharjo 2 dan SDN Temuroso 1 Kecamatan Guntur, SDN Kedunguter Kecamatan Karangtengah, SDN Kerangkulon 2 Kecamatan Wonosalam, SDN Tlogopandogan 2 Kecamatan Gajah, SDN Bulusari dan SDN Sayung 3 Kecamatan Sayung, SDN Rejosari 1 Kecamatan Karangawen, SDN Ngeplak Kecamatan Mranggen, dan SDN Sedo 3 Kecamatan Demak.

"Untuk empat SMP penerima bantuan DAK yakni SMPN 2 Karangtengah, SMPN 3 Demak, SMPN 1 Karangawen, dan SMP Fathul Huda Sayung," jelasnya.

Di SDN Tlogopandogan 2, bantuan DAK dipergunakan untuk rehab ruang kelas, membangun gedung laborat dan gedung Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

Dengan bantuan sarana prasarana tersebut, Haris Wahyudi Ridwan berharap dapat semakin meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Demak.

Pelaksanaan DAK di bidang pendidikan menjadi landasan kuat untuk mengembangkan sistem pendidikan yang berkualitas dan inklusif.***

Sumber Berita:

1. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-raja/0411008691/bupati-demak-eistianah-resmikan-14-bangunan-fisik-sekolah-dasar-dan-smp-dari-dak-tahun-anggaran-2023-senilai-rp-113-miliar>, "Bupati Demak Eisti'anah Resmikan 14 Bangunan Fisik Sekolah Dasar dan SMP dari DAK Tahun Anggaran 2023 Senilai Rp 11,3 Miliar", tanggal 27 November 2023.
2. <https://terasmedia.id/2023/11/14-bangunan-fisik-untuk-sd-dan-smp-didanai-dari-dak-tahun-anggaran-2023/?noamp=available>, "14 Bangunan Fisik untuk SD dan SMP Didanai dari DAK Tahun Anggaran 2023", tanggal 28 November 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer